



PENETAPAN

Nomor 356/Pdt.P/2019/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Haeriah binti Sait, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Montong Golong RT. 021 Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 September 2019, yang diterima di register perkara Pengadilan Agama Selong Nomor 356/Pdt.P/2019/PA.Sel, tanggal 27 September 2019, pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Marjan pada tanggal 05 Maret 1996 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Marjan telah dikaruniai 2 orang anak bernama (a) Hanizam, laki-laki, Umur 21 tahun; (b) Agus Tiawan, laki-laki, Umur 15 tahun 1 bulan;

Hal. 1 Penetapan 356/Pdt.P/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Agus Tiawan bin Marjan dengan Anisa Ayu Safitri binti Rumesah;
4. Bahwa Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
5. Bahwa antara anak Pemohon bernama Agus Tiawan bin Marjan dengan Anisa Ayu Safitri binti Rumesah telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 1 tahun;
6. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah begitu intimnya untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon isterinya agar segera menikah;
7. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon Agus Tiawan bin Marjan dengan Anisa Ayu Safitri binti Rumesah tersebut segera mungkin dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak;
8. Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (Haeriah binti Sait);
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Agus Tiawan bin Marjan dengan Anisa Ayu Safitri binti Rumesah;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Hal. 2 Penetapan 356/Pdt.P/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Selong c.q Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut mencapai usia yang diperbolehkan Undang-Undang, tetapi Pemohon menyatakan tetap ingin mengajukan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan bahwa anak Pemohon telah membawa pergi (melarikan) calon istrinya bernama Anisa Ayu Safitri binti Rumesah ke rumah Pemohon dan telah tinggal bersamanya sampai perkara ini diperiksa selama satu bulan, karena itu Pemohon berharap agar Pengadilan memberi izin anak Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya tersebut;

Bahwa Pemohon telah menghadapkan anaknya yang bernama Agus Tiawan bin Marjan, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon dan saat ini berumur 15 tahun;
- Bahwa ia ingin menikah dengan seorang perempuan yang bernama Anisa Ayu Safitri binti Rumesah, tetapi keinginan itu ditolak oleh KUA karena ia belum mencapai umur perkawinan, yaitu 19 tahun;
- Bahwa ia telah membawa pergi (melarikan) calon istrinya bernama Anisa Ayu Safitri binti Rumesah ke rumah Pemohon dan telah tinggal bersamanya sampai perkara ini diperiksa selama satu bulan;
- Bahwa ia telah menjalin hubungan asmara dengan calon istrinya selama 1 (satu) tahun sebelum membawa pergi (melarikan) perempuan itu;
- Bahwa ia saat ini sebenarnya duduk di Kelas I Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) tetapi memilih berhenti sekolah karena ingin menikah dan bekerja di pedagang martabak;

Hal. 3 Penetapan 356/Pdt.P/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menghadapkan calon istri anaknya bernama Anisa Ayu Safitri binti Rumesah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia telah dibawa pergi (dilarikan) oleh anak Pemohon dan tinggal di rumah Pemohon sampai perkara ini diperiksa selama satu bulan;
- Bahwa ia telah menjalin hubungan asmara dengan anak Pemohon selama 1 (satu) tahun sebelum dibawa pergi (dilarikan);
- Bahwa ia ingin menikah dengan anak Pemohon tetapi keinginan itu ditolak oleh KUA karena anak Pemohon belum mencapai umur perkawinan, yaitu 19 tahun;

Bahwa Pemohon tidak dapat menghadapkan ayah dari calon istri anaknya bernama Rumesah karena ia bekerja di Malaysia;

Bahwa setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon, Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Agus Tiawan bin Marjan, namun usia anak Pemohon tersebut belum cukup umur, sehingga tidak memenuhi syarat usia calon pengantin pria sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedang pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena anak Pemohon telah membawa pergi (melarikan) calon istrinya ke rumah Pemohon dan telah tinggal bersamanya sampai perkara ini diperiksa selama satu bulan;

Hal. 4 Penetapan 356/Pdt.P/2019/PA.Sel



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan serta menjaga agar perkawinan dapat berjalan dengan baik, sehat dan terjaga kelanggengannya, maka dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan batasan umur seseorang dapat melakukan perkawinan, agar terwujud sebuah perkawinan yang ideal dengan umur yang matang. Batasan umur yang ditetapkan adalah 19 tahun bagi laki-laki;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkandung prinsip kedewasaan dan kematangan calon mempelai, baik secara fisik maupun mental, untuk menjamin cita-cita luhur perkawinan, sehingga teraplikasikan dengan pola relasi yang sejajar dan menganggap pasangan sebagai mitra/partner dan komunikasi dalam rumah tangga tersebut berjalan sesuai harapan;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini sebenarnya anak Pemohon duduk di Kelas I Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) tetapi terpaksa berhenti sekolah karena akan menikah, maka sangat disayangkan jika ia harus menikah yang akibatnya berhenti sekolah. Akan lebih baik apabila anak Pemohon menyelesaikan pendidikan sekurang-kurangnya tingkat SLTA yang itu berarti ia akan mempunyai surat tanda tamat belajar atau ijazah yang akan sangat berguna baginya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi atau melamar pekerjaan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu Majelis Hakim perlu menyetengahkan kaidah fiqh berikut ini:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya, "Kebijakan/keputusan pemimpin (termasuk hakim) terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatan (kebaikan);

Hal. 5 Penetapan 356/Pdt.P/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih maslahat jika anak Pemohon tidak diizinkan untuk menikah karena dengan begitu ia dapat menyelesaikan pendidikan sekurang-kurangnya tingkat SLTA, ditambah lagi Majelis Hakim tidak menemukan *illat* yang dapat menyebabkan anak Pemohon dikawinkan sesegera mungkin;

Menimbang, bahwa atas dasar itu, permohonan Pemohon agar Pengadilan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah tidak cukup beralasan, sehingga permohonan tersebut patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara *voluntair (ex parte)*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 171.000 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1441 Hijriyah oleh kami Drs. MUH. MUKRIM, M.H., sebagai Ketua Majelis, ABUBAKAR, S.H., dan H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Maladi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 6 Penetapan 356/Pdt.P/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABUBAKAR, S.H.

Drs. MUH. MUKRIM, M.H.

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Maladi, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 65.000,00
- PNBP ;Rp. 10.000.00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 7 Penetapan 356/Pdt.P/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)